



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR 0133 TAHUN 2020

TENTANG  
DOSEN/TENAGA PENGAJAR PROGRAM DOKTOR (S3)  
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 159/In.11/D/PP.009/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Mohon Penerbitan SK;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memiliki kecakapan akademik untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Dosen/Tenaga Pengajar Program Doktor (S3) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Semester Genap tahun akademik 2019/2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);


8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567).

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG DOSEN/TENAGA PENGAJAR PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020
- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Dosen/Tenaga Pengajar adalah merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan mata kuliah masing-masing;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA IAIN Bengkulu Nomor SP.DIPA-025.04.2.307995/2020 tanggal 12 November 2019 dan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan di kemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada Tanggal 12 Februari 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

  
SIRAJUDDIN M




## LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR 0133 TAHUN 2020

## TENTANG

DOSEN/TENAGA PENGAJAR PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI BENGKULU SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

NO	NAMA DOSEN	MATA KULIAH YANG DIAMPUH	SKS	KELAS/ SEMESTER	JMLH SKS
1	Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH	Studi Politik dan Kebijakan Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural di Indonesia	4	PAI S3 A (Team)	4
2	Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag	Analisis Kurikulum PAI di Sekolah / Madrasah / Perguruan Tinggi	4	PAI S3 A (Team)	4
3	Prof. Dr. Yohanes Sapri, M.Pd	Metodologi Penulisan Ilmiah	4	PAI S3 A (Team)	4
4	Prof. Dr. H. Abdullah Idi, M.Ed	Studi Politik dan Kebijakan Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural di Indonesia	4	PAI S3 A (Team)	4
5	Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd	Analisis Kurikulum PAI di Sekolah / Madrasah / PT	4	PAI A (Team)	4
6	Dr. Suhirman, M.Pd	Metodologi Penulisan Ilmiah	4	PAI S3 A (Team)	4
7	Prof. Dr. H. Zulkifli, MA	Metodologi Penulisan Ilmiah	4	PAI S3 A (Team)	4

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU  
SIRAJUDDIN M